

Anggota Kelompok:

1. Eunike sabrina putri (2306233296)
2. Farsya Aghniya (2306233314)
3. Siti Zahrah Nurbaiti (2306277360)
4. Alandra Putri Cristabel (2306215463)
5. Tasya Ghaisani Nadaya (2306233491)
6. Alia Irna Febriyanti Sufi (2306220210)

Aktiva Produktif: Penempatan A/B & SSB

- **Perusahaan Keuangan**

- > Bank
- > Non- bank

- **Perusahaan non- keuangan**

- > Jasa
- > Dagang
- > Industri

Kegiatan Bank yaitu sebagai lembaga intermediary, lembaga penghimpun dana, lembaga penyaluran dana dan melakukan jasa.

- **Lembaga Intermediary terbagi menjadi:**

- > **Funding :**

- A. Giro

Giro merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun karakteristik giro dari bank antara lain:

- Cek : surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai.
- Bilyet Giro : surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal tertera di dalam bilyet giro.

- B. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan buku Tabungan, slip penarikan, kwitansi atau dengan kartu tunai mandiri (ATM) tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Setiap bank memiliki jenis Tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara setor dan tarik juga berbeda bagi setiap bank.

C. Deposito

Deposito adalah simpanan dari pihak Ketika kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank (syarat-syarat tertentu). Deposito dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis

diantaranya :

- **Deposito Berjangka (Time deposito)** : Yaitu simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan tingkat suku bunga tertentu pula, deposito ini hanya dapat ditarik apabila telah jatuh tempo.
- **Sertifikat Deposito:** Yaitu simpanan berjangka atas bawa atau atas unjuk yang diizin bank indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau pindah tangankan.
- **Deposit On Call:** Yaitu jenis deposito berjangka yang pada saat penarikannya harus diberitahukan paling lambat satu bulan sebelum jatuh tempo.

> Landing : Aktiva Produktif

- A. Pendanaan Antar bank (A/B)
- B. Surat-surat berharga (SSB)
- C. Kredit
- D. Penyertaan

● Jasa

A. Transfer

Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah.

B. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) yang berada di tempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

C. Kliring

Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Secara umum, kliring ini bisa dikategorikan kepada jasa pengiriman (transfer). Namun, bedanya dengan transfer biasa, waktu yang dibutuhkan kliring lebih panjang karena mengikuti periode settlement tertentu. Warkat yang dipakai dalam jasa kliring bisa dalam bentuk cek, bilyet giro, wesel, nota debet, ataupun bentuk lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia selaku eksekutor.

D. Bank Draft

Bank Draft (Cashier Check) sebenarnya adalah cek yang diterbitkan oleh Bank. Penjual sering meminta Bank Draft kepada calon pembeli untuk perjanjian awal pada transaksi nominal besar, misalnya transaksi pembelian mobil dan rumah. Hal ini memberikan rasa aman kepada penjual bahwa calon pembeli benar-benar memiliki uang untuk membayar dan tidak memberikan cek kosong. Kenapa tidak mungkin cek kosong?

Karena Bank hanya mau menerbitkan Bank Draft ketika yang nasabahnya benar-benar memiliki uang sebesar nilai Bank Draft yang akan diterbitkan. Bank akan meminta nasabahnya untuk mengisi formulir aplikasi dan menetapkan tarif untuk penerbitan Bank Draft tersebut. Selanjutnya, Bank juga akan mendebet secara langsung rekening nasabah sebelum memberikan Bank Draft tersebut kepada nasabahnya.

E. Traveller Cheque

Traveller check atau cek perjalanan adalah warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank dengan masa berlaku tidak terbatas, dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja. Traveller check dalam valuta asing dapat digunakan di seluruh dunia dalam lalu lintas pembayaran. Adapun traveller check dalam valuta rupiah, pada dasarnya hanya dapat diuangkan oleh orang yang namanya tertulis di dalam traveller check yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada umumnya para pedagang tidak mau menerima traveller check (TC) dalam valuta rupiah sebagai alat pembayaran, kecuali bagi mereka yang mempunyai hubungan baik dengan bank penerbit.

Traveller check diterbitkan oleh bank untuk memenuhi kepentingan mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh. Karena sifatnya yang dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja dengan masa berlaku yang tidak terbatas, bagi mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh akan lebih aman membawa traveller check dibanding dengan jika membawa uang yang banyak. Keuntungan lain, traveller check yang hilang dapat diganti, dengan cara segera melaporkan pada bank penerbit. Apabila traveller check tidak habis dipakai, maka traveller check yang tersisa dapat ditukarkan kembali dengan uang tunai pada bank penerbit.

F. Letter of Credit

Surat kredit berdokumen (Letter of Credit atau L/C) adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis applicant atau dirinya sendiri kepada beneficiary untuk membayar atau menerima draft, mengizinkan bank

lain untuk membayar atau menerima/mengambil alih draft, apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank. Jadi dengan kata lain, layanan jasa ini akan

berperan sebagai perantara yang menanggihkan pembayaran sampai terpenuhinya transaksi antara dua belah pihak.

G. Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan) mengalami wanprestasi. Dengan layanan jasa keuangan ini, keamanan pembayaran dan kelancaran transaksi bisnis akan dijamin oleh bank dengan proses yang cepat dan mudah.

H. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Barang-barang yang diizinkan disimpan di dalam safe deposit box, adalah barang-barang sebagai berikut:

=> Mata uang, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya.

=> Surat-surat berharga, sertifikat, dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan barang-barang yang disimpan di dalam safe deposit box antara lain sebagai berikut:

=> Nasabah dilarang menyerahkan simpanan tertutup pada bank berupa barang-barang terlarang seperti narkotik, barang yang mudah rusak atau terbakar.

=> Semua bentuk simpanan tertutup, sebelum disimpan di dalam safe deposit box, barang harus dibuka dihadapan pejabat bank.

Bank menerapkan **2 prinsip dalam pengelolaan dana**, yaitu:

1. **Likuiditas**, likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek.
2. **Rentabilitas**, Rentabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu.

Dari kedua prinsip tersebut, likuiditas lebih diutamakan karena sebagian besar asset yang dimiliki bank berasal dari hutang bank ke masyarakat (dana yang ditabungi oleh nasabah ke bank). Selain itu, bank juga merupakan lembaga kepercayaan sehingga untuk menjaga kepercayaan itu, pendapatan bank lebih diutamakan untuk memberikan dananya ke masyarakat dibandingkan untuk mendapatkan keuntungan dari rentabilitas.

Dalam penempatan dana, terdapat 3 bentuk yaitu:

1. **Primary Reserve** merupakan bentuk pengalokasian dana 100% untuk likuiditas. Contohnya penempatan A/B
2. **Secondary Reserve** merupakan bentuk pengalokasian dana 50% untuk likuiditas dan 50% untuk rentabilitas. Contohnya Surat-surat Berharga (SSB)
3. **Thertiary Reserve** merupakan bentuk pengalokasian dana 100% untuk rentabilitas. Contohnya kredit.

Terdapat beberapa catatan dalam materi ini, antara lain:

1. Penempatan Antar Bank atau Penempatan A/B artinya adalah menempatkan dana satu bank di bank yang lain.
2. Surat-surat berharga dapat dicairkan setiap saat tetapi membutuhkan sebuah proses penjualan terlebih dahulu. Oleh karena itu, SSB terdapat pasarnya yaitu pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), dan pasar sekunder.
3. Kredit hanya dapat dicairkan sesuai dengan shedule atau jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Penyertaan tidak dapat dicairkan dalam bentuk apapun karena bentuk dari penyertaan adalah penjualan perusahaan yang artinya perusahaan tersebut telah bangkrut.

Kredit dan Penyertaan

Kredit terjadi jika ada perjanjian atau kesepakatan antara bank dan nasabah yang menimbulkan hak dan kewajiban.

- Kewajiban bank : Menyediakan dana
- Kewajiban debitur : Membayar hutang pokok dan bunga
- Hak bank : Menerima pelunasan dana dan bunga
- Hak debitur : Menerina dana dari bank

Jenis - Jenis Kredit

- **Berdasarkan Jangka Waktu :**
 - Kredit jangka pendek **kurang dari 1 Tahun**.
 - Kredit jangka menengah **lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun**.
 - Kredit jangka panjang **lebih dari 3 tahun**.
- **Berdasarkan Fungsi :**
 - Kredit Produktif : Untuk usaha
 - Kredit Non-Produktif : Bukan untuk usaha, umumnya digunakan untuk konsumsi.
- **Agunan :**
 - Kredit beragunan
 - Kredit tanpa agunan, contoh : KTA
- **Agunan :** Benda yang digunakan kepada bank sebagai sumber pelunasan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban.
- **Jaminan :** Keyakinan (Base on the 5C) bank bahwa debitur akan dapat menyelesaikan kewajibannya

Jenis Kredit :

- **KI** : Untuk membangun proyek baru misal pabrik. Mulai dari perencanaan, perizinan, membeli tanah, membeli bahan bangunan sampai pabrik itu siap produksi. **Umumnya berjenis kredit jangka panjang.**
- **KMK** (Kredit Modal Kerja) : Untuk membiayai produksi/barang yang dihasilkan. **Umumnya berjenis kredit jangka panjang.**
- **KUR** (Kredit Usaha Rakyat) : Biasanya untuk UMKM. **Umumnya berjenis kredit jangka pendek.**
- **KPR** (Kredit Pemilikan Rumah) : Untuk kepemilikan bangunan seperti rumah, kantor, toko. **Umumnya berjenis kredit jangka panjang.**
- **KKB** (Kredit Kendaraan Bermotor) **Umumnya berjenis kredit jangka pendek.**